



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : DIP A SABRINA Binti BAJURI;
Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 12 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Weru RT 05 RW 01 Desa Kewarasan,
Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang;
Alamat Lain : Kos Milik Bapak JUNEDI, Lingkungan
Merak Rejo RT 01 RW 08 Kelurahan Harjosari,
Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pemandu Karoke);
- II. Nama Lengkap : MUHAMAD AJI SETIYAWAN Bin (Alm) YATIMAN;
Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 12 MEI 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 01 RW 02 Desa Bergas Kidul,
Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
Alamat Lain : Kos Milik Bapak JUNEDI, Lingkungan
Merak Rejo RT 01 RW 08 Kelurahan Harjosari,
Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/II/2023/Reskrim dan Nomor : Sp.Kap/05/II/2023/Reskrim masing-masing tanggal 5 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Dipa Sabrina Binti Bajuri ditahan dalam Tahanan Rutan Salatiga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik tanggal 12 Februari 2023;
4. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa II. Muhamad Aji Setiyawan Bin Alm Yatiman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 45/Pid.B/2023/PN. Unr, tanggal 14 Maret 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN. Unr, tanggal 14 Maret 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. DIPA SABRINA Binti BAJURI dan terdakwa 2. MUHAMAD AJI SETIYAWAN Bin (Alm) YATIMAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. DIPA SABRINA Binti BAJURI dan terdakwa 2. MUHAMAD AJI SETIYAWAN Bin (Alm) YATIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat, type : H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG.

2. Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MASBUKIN

3. 1 (satu) buah KTP atas nama DIPA SABRINA dengan NIK 3322105208020002.

4. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang 0327 KC Ungaran, No. Rekening 0327-01-069653-50-1 atas nama DIPA SABRINA alamat Dsn. Weru Rt.005/001 Jambu Kab. Semarang.

5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01-09-2022 s/d 30-09-2022 Unit kerja : KC Ungaran atas nama DIPA SABRINA alamat Dsn. Weru Rt.05 Rw.1 Kuwarasan Jambu Kab. Semarang

Dikembalikan kepada terdakwa 1 DIPA SABRINA.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga menafkahi anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa 1. DIPA SABRINA Binti BAJURI dan terdakwa 2. MUHAMAD AJI SETIYAWAN Bin (Alm) YATIMAN pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa 1 DIPA SABRINA (selanjutnya disebut terdakwa 1) menyewa sepeda motor milik saksi MASBUKIN dengan kesepakatan harga sewa perminggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa 1 menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama terdakwa 1 dan saat itu saksi MASBUKIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang disewa terdakwa 1, selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2022 terdakwa 1 datang ke rumah saksi MASBUKIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario yang disewanya dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdesak ekonomi kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Terdakwa 1 bersama teman dekatnya yaitu terdakwa 2 MUHAMAD AJI SETIYAWAN (selanjutnya disebut terdakwa 2), tanpa seijin saksi MASBUKIN selaku pemiliknya menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 kepada Sdr. SLAMET (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang gadaian tersebut ditransfer ke rekening BRI milik terdakwa 1 dengan kesepakatan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut tidak ditebus akan dianggap hilang oleh Sdr. SLAMET, selanjutnya uang hasil gadaian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk :

- a. Membayar sewa sepeda motor saksi MASBUKIN dibulan Sepetember sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- b. Membayar kos yang ditempati para terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
- c. Membayar periksa USG sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
- d. Membeli susu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- e. Kebutuhan sehari-hari para terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada akhir bulan September tahun 2022 terdakwa 2 meminta tambahan uang gadai kepada Sdr. SLAMET sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa 2 dan terdakwa 1.

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 saksi MASBUKIN menagih uang pembayaran sewa kepada terdakwa 1 namun terdakwa 1 beralasan akan membayarnya nanti, selanjutnya terdakwa 1 pindah kos-kosan dan mengganti nomor handphonenya sehingga saksi MASBUKIN sulit



menghubungi terdakwa 1 dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa 1 selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MASBUKIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa 1. DIPA SABRINA Binti BAJURI dan terdakwa 2 MUHAMAD AJI SETIYAWAN Bin Alm. YATIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. DIPA SABRINA Binti BAJURI dan terdakwa 2. MUHAMAD AJI SETIYAWAN Bin (Alm) YATIMAN pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonobojo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa 1 DIPA SABRINA (selanjutnya disebut terdakwa 1) menyewa sepeda motor milik saksi MASBUKIN dengan kesepakatan harga sewa perminggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu untuk membuat saksi MASBUKIN percaya terdakwa 1 menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama terdakwa 1 dan saat itu saksi MASBUKIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang disewa terdakwa 1, selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2022 terdakwa 1 datang ke rumah saksi MASBUKIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario yang disewanya dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdesak ekonomi kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Terdakwa 1 bersama teman dekatnya yaitu terdakwa 2 MUHAMAD AJI SETIYAWAN (selanjutnya disebut terdakwa 2), tanpa seijin saksi MASBUKIN selaku pemiliknya menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 kepada Sdr. SLAMET (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang gadaian tersebut ditransfer ke rekening BRI milik terdakwa 1 dengan kesepakatan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut tidak ditebus akan dianggap hilang oleh Sdr. SLAMET, selanjutnya uang hasil gadaian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk :

- a. Membayar sewa sepeda motor saksi MASBUKIN dibulan Sepetember sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- b. Membayar kos yang ditempati para terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
- c. Membayar periksa USG sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
- d. Membeli susu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- e. Kebutuhan sehari-hari para terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada akhir bulan September tahun 2022 terdakwa 2 meminta tambahan uang gadai kepada Sdr. SLAMET sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa 2 dan terdakwa 1.

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 saksi MASBUKIN menagih uang pembayaran sewa kepada terdakwa 1 namun terdakwa 1 beralasan akan membayarnya nanti, selanjutnya terdakwa 1 pindah kos-kosan dan mengganti nomor handphonenya sehingga saksi MASBUKIN sulit menghubungi terdakwa 1 dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa 1 selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MASBUKIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa 1. DIPA SABRINA Binti BAJURI dan terdakwa 2 MUHAMAD AJI SETIYAWAN Bin Alm. YATIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASBUKIN Bin YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dialami saksi;
 - Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan tertuang dalam BAP Saksi dan semua keterangan saksi benar adanya;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
 - Bahwa benda yang digelapkan oleh para terdakwa adalah 1 unit sepeda motor honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 milik saksi dengan cara menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada orang lain;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi bisa berada dalam penguasaan para terdakwa karena disewa oleh terdakwa 1;
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa 1 DIPA SABRINA (selanjutnya disebut terdakwa 1) menyewa sepeda motor milik saksi MASBUKIN dengan kesepakatan harga sewa perminggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa 1 menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama terdakwa 1 dan saat itu saksi MASBUKIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang disewa terdakwa 1, selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2022 terdakwa 1 datang ke rumah saksi MASBUKIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti sepeda motor Honda Vario yang disewanya dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022.

- Bahwa setelah terdakwa 1 menyewa dan membawa 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG pada pertengahan bulan oktober 2022 terdakwa 1 tidak memberikan kewajibannya yaitu membayar uang sewa motor tersebut dan setiap saksi hubungi terdakwa bilang belum mempunyai uang untuk membayar sewa dan setiap motor diminta kembali oleh saksi, terdakwa 1 bilang masih membutuhkan untuk operasional sehari-hari, kemudian terdakwa 1 sulit dihubungi dan sepeda motor juga tidak di kembalikan kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi sempat mencari ke alamat kos terdakwa 1 namun terdakwa 1 tidak berada ditempat dan saksi mendapat informasi selama ini terdakwa 1 tinggal dengan terdakwa 2;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi alamat terdakwa 1 sesuai KTP dan bertemu dengan orangtua terdakwa 1 lalu saksi menceritakan perihal sepeda motor saksi yang belum dikembalikan, namun orangtua terdakwa 1 tidak bisa berbuat apa apa dan hanya pasrah;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari Penyidik bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah ditangkap dan saksi mendapat kabar sepeda motor miliknya belum ditemukan karena pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi MASBUKIN tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa untuk menggadaikan sepda motor miliknya;
- Bahwa saksi MASBUKIN mengalami kerugian kurang lebih Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi masih mengenali para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUDARMI Binti SISWANTO WAKIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dialami saksi MASBUKIN;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi MASBUKIN;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan tertuang dalam BAP Saksi dan semua keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa benda yang digelapkan oleh para terdakwa adalah 1 unit sepeda motor honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 milik saksi MASBUKIN dengan cara menggadaikan sepeda motor milik saksi MASBUKIN kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor milik saksi MASBUKIN bisa berada dalam penguasaan para terdakwa karena disewa oleh terdakwa 1;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa 1 DIPA SABRINA (selanjutnya disebut terdakwa 1) menyewa sepeda motor milik saksi MASBUKIN dengan kesepakatan harga sewa perminggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa 1 menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama terdakwa 1 dan saat itu saksi MASBUKIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang disewa terdakwa 1, selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2022 terdakwa 1 datang ke rumah saksi MASBUKIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario yang disewanya dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022.
- Bahwa setelah terdakwa 1 menyewa dan membawa 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG pada pertengahan bulan oktober 2022 terdakwa 1 tidak memberikan kewajibannya yaitu membayar uang sewa motor tersebut dan setiap saksi MASBUKIN hubungi terdakwa bilang belum mempunyai uang untuk membayar sewa dan setiap motor diminta kembali oleh saksi MASBUKIN, terdakwa 1 bilang masih membutuhkan untuk operasional

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari, kemudian terdakwa 1 sulit dihubungi dan sepeda motor juga tidak di kembalikan kepada saksi MASBUKIN selaku pemiliknya;

- Bahwa saksi MASBUKIN sempat mencari ke alamat kos terdakwa 1 namun terdakwa 1 tidak berada ditempat dan saksi MASBUKIN mendapat informasi selama ini terdakwa 1 tinggal dengan terdakwa 2;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi MASBUKIN mendatangi alamat terdakwa 1 sesuai KTP dan bertemu dengan orangtua terdakwa 1 lalu saksi menceritakan perihal sepeda motor saksi MASBUKIN yang belum dikembalikan, namun orangtua terdakwa 1 tidak bisa berbuat apa apa dan hanya pasrah;
- Bahwa kemudian saksi MASBUKIN melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa kemudian saksi MASBUKIN mendapat informasi dari Penyidik bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah ditangkap dan saksi mendapat kabar sepeda motor milik saksi MASBUKIN belum ditemukan karena pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonobojo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi MASBUKIN tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi MASBUKIN mengalami kerugian kurang lebih Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi masih mengenali para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BUDI SISWONO Bin SABAR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dialami saksi MASBUKIN;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar dimintai keterangan di depan Penyidik dan tertuang dalam BAP Saksi dan semua keterangan saksi benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
 - Bahwa benda yang digelapkan oleh para terdakwa adalah 1 unit sepeda motor honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 milik saksi MASBUKIN dengan cara menggadaikan sepeda motor milik saksi MASBUKIN kepada orang lain;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi MASBUKIN bisa berada dalam penguasaan para terdakwa karena disewa oleh terdakwa 1;
 - Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa DIPA SABRINA awal bulan Agustus 2022 menyewa 1 (satu) unit Spm Vario milik korban, kemudian pada akhir bulan Agustus ditukar dengan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat, type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG, selanjutnya pada awal bulan september 2022 sekira pukul 13.00 wib di warung MAK ETIK Jembatan wonoboyo Batako Desa Kebon kliwon Kec. Bergas Kab. Semarang 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. SLAMET (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang uang gadai tersebut ditransfer oleh Sdr. SLAMET ke rekening BRI milik terdakwa 1 , tanpa seijin dari korban saksi MASBUKIN selaku pemiliknya;
- Selanjutnya pada akhir bulan September 2022 sekira pukul 16.00 wib di warung MAK ETIK Jembatan wonoboyo Batako Desa Kebon kliwon Kec. Bergas Kab. Semarang, terdakwa 2 meminta tambahan gadai sepeda motor tersebut kepada Sdr. SLAMET sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi menangkap para terdakwa pada hari minggu tanggal 5 februari 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Kos milik Bapak JUNEDI Lingk. Merak Rejo Rt.01 Rw.08 Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang;
 - Bahwa proses penangkapan para terdakwa adalah :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib di kantor Polsek Bandungan , pada saat saya piket reskrim datang seseorang yang bernama saksi MASBUKIN dengan membawa 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG dan 1 (satu) buah KTP atas nama DIPA SABRINA dengan NIK 3322105208020002 kemudian membuat laporan mengadukan dan mengaduakan penyewa motor atas nama DIPA SABRINA bahwa setelah menyewa 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG pada akhir bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang SPM yang disewa tidak dikembalikan kepada saksi MASBUKIN selaku pemiliknya dan juga Nomor HP nya tidak bisa dihubungi/Loss Kontak;

Setelah menerima Laporan Pengaduan tersebut dilakukan penyelidikan terkait pengaduan tersebut , setelah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup kemudian pada tanggal 5 Februari 2023 proses pelaporan pengaduan tersebut dinaikan ke Proses Penyidikan dan kemudian sekira pukul 23.30 wib dengan dipimpin Kanit Reskrim IPDA DWI AGUS NOVIANTO dilakukan penangkapan terhadap pelaku Terdakwa AJI dan Terdakwa DIPA di Kos milik Bapak JUNEDI Lingk. Merak Rejo Rt.01 Rw.08 Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang;

Setelah Terdakwa AJI dan Terdakwa DIPA dapat diamankan kemudian mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG digadaikan dengan meminta tolong kepada MAK ETIK yang membuka warung di Jembatan wonoboyo Batako Desa Kebon kliwon Kec. Bergas Kab. Semarang;

Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian tim bergerak menuju warung MAK ETIK, setelah bertemu MAK ETIK kemudian MAK ETIK memberikan informasi bahwa Spm digadai seseorang yang bernama Sdr. SLAMET yang berlatam di Mengger Kab. Ngawi Prov Jawa Timur , sehingga pada tanggal 8 februari 2023 pukul 12.00 wib tim bergerak mencari Sdr. SLAMET di Mengger Kab. Ngawi , setelah sampai di Mengger Kec. Karang anyar Kab. Ngawi sekira pukul 16.00 wib Sdr. SLAMET tidak ada ditempat / pergi dari rumah dan setelah berkordinasi dengan perangkat Desa setempat mendapatkan informasi jika Spm oleh



Sdr. SLAMET dijual kepada seseorang yang bernama GUNAWAN yang beralamat di Cipetir Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan Prov Jawa barat .

Atas informasi tersebut kemudian pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib Tim bergerak ke Kec. Lebak Wangi Kab. Kuningan , setelah sampai di Kec. Lebak wangi sekira pukul 22.00 wib tim berkordinasi dengan polsek Lebak wangi dan perangkat desa Cipetir bahwa pada tanggal 09 februari 2023 sekira pukul 09.00 wib Sdr. GUNAWAN membawa 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat, type :H1B02N42L0 A/T, No. Pol : H-2012-BVG dibawa ke Bekasi untuk bekerja karena belum ada hasil sehingga Tim kembali ke Polsek Bandung;

- Bahwa benar saksi masih mengenali para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUGIYATI alias MAK ETIK Binti (Alm) SUBARI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dialami saksi MASBUKIN;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan tertuang dalam BAP Saksi dan semua keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonobojo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa benda yang digelapkan oleh para terdakwa adalah 1 unit sepeda motor honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 milik saksi MASBUKIN dengan cara menggadaikan sepeda motor milik saksi MASBUKIN kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi MASBUKIN bisa berada dalam penguasaan para terdakwa karena disewa oleh terdakwa 1;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa awal bulan september 2022 sekira pukul 13.00 wib di warung milik saksi Warung MAK ETIK Jembatan wonoboyo Batako Desa Kebon kliwon Kec. Bergas Kab. Semarang;
- Bahwa saksi menjelaskan Spm tersebut dibawa oleh terdakwa 2 bersama pacarnya yang bernama terdakwa 1;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat, type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibawa kewarung saksi karena terdakwa 2 meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut dengan alasan untuk biaya persiapan kelahiran;
- Bahwa karena merasa lba, karena alasan terdakwa 2 menggadaikan sepeda motor tersebut untuk biaya persalinan sehingga saksi menelpon teman yang bernama Sdr. SLAMET yang setahu saksi beralamat di Mengger Kab. Ngawi kemudian menawarkan bahwa ada sepeda motor yang mau digadaikan untuk biaya persalinan, Selanjutnya Sdr. SLAMET berkomunikasi sendiri dengan terdakwa 2 terkait gadai Spm tersebut;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut oleh Sdr. SLAMET digadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang gadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. SLAMET langsung di transfer ke rekening terdakwa 1;
- Bahwa setelah Sdr. SLAMET mentransfer uang kepada terdakwa 2 selang 2 hari kemudian Spm tersebut oleh Sdr. SLAMET baru diambil, jadi selama 2 malam Spm tersebut ditiptkan diwarung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Sdr. SLAMET memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa 2 meminta tambahan dari gadai SPM tersebut;
- Bahwa sdr. SLAMET memberikan uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada akhir bulan september 2022 sekira pukul 16.00 wib di warung milik saksi;
- Bahwa dengan Sdr. SLAMET sebelumnya saksi sudah mengenalnya, sejak 3 tahun yang lalu pada tahun 2019 karena saat itu Sdr. SLAMET sering mampir ke warung saksi untuk minum kopi sejak saat itu saksi mengenal Sdr. SLAMET;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. SLAMET karena hampir 1 bulan Sdr. SLAMET tidak pernah main kendaran milik saksi dan saksi tidak mendapatkan upah sepeserpun karena Niatnya membantu terdakwa 1 untuk persiapan biaya persalinan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. DIPA SABRINA Binti BAJURI:

- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan tertuang dalam BAP tersangka dan semua keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2.
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi MASBUKIN untuk menggelapkan sepeda motornya.
- Bahwa sepeda motor milik saksi MASBUKIN bisa dalam penguasaan terdakwa karena disewa oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan terdakwa 2 yang merupakan pacarnya.
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 kepada Sdr. SLAMET (DPO) dengan harga total 5.500.000.- (lima jut lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada sekitar bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa 2 meminta terdakwa 1 untuk menyewa sepeda motor yang akan digunakan oleh terdakwa 2 untuk bekerja lalu terdakwa 1 DIPA SABRINA (selanjutnya disebut terdakwa 1) menyewa sepeda motor milik saksi MASBUKIN dengan kesepakatan harga sewa perminggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama terdakwa 1 dan saat itu saksi MASBUKIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang disewa terdakwa 1, selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2022 terdakwa 1 datang ke rumah saksi MASBUKIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario yang disewanya dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022;

Selanjutnya karena terdesak ekonomi lalu terdakwa 2 ingin menggadaikan motor milik saksi MASBUKIN tersebut dan disetujui terdakwa 2 MUHAMAD AJI SETIYAWAN, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonobojo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Terdakwa 1 bersama terdakwa 2 MUHAMAD AJI SETIYAWAN, tanpa seijin saksi MASBUKIN selaku pemiliknya menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 kepada Sdr. SLAMET (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang gadaian tersebut ditransfer ke rekening BRI milik terdakwa 1 dengan kesepakatan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut tidak ditebus akan dianggap hilang oleh Sdr. SLAMET, selanjutnya uang hasil gadaian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk :

1. Membayar sewa sepeda motor saksi MASBUKIN dibulan Sepetember sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. Membayar kos yang ditempati para terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
3. Membayar periksa USG sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
4. Membeli susu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
5. Kebutuhan sehari-hari para terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada akhir bulan September tahun 2022 terdakwa 2 meminta tambahan uang gadai kepada Sdr. SLAMET sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa 2 dan terdakwa 1, sehingga total uang gadaian yang diterima



sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan habis tak bersisa;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 saksi MASBUKIN menagih uang pembayaran sewa kepada terdakwa 1 namun terdakwa 1 beralasan akan membayarnya nanti, selanjutnya terdakwa 1 pindah kos-kosan dan mengganti nomor handphonenya sehingga saksi MASBUKIN sulit menghubungi terdakwa 1;
- Bahwa saksi MASBUKIN tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa 1 ataupun terdakwa 2 untuk menggadaikan motor miliknya;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II. MUHAMAD AJI SETIYAWAN Bin (Alm) YATIMAN:

- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan tertuang dalam BAP tersangka dan semua keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 1;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi MASBUKIN untuk menggelapkan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi MASBUKIN bisa dalam penguasaan terdakwa karena disewa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan terdakwa 1 yang merupakan pacarnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 kepada Sdr. SLAMET (DPO) dengan harga total 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada sekitar bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa 2 meminta terdakwa 1 untuk menyewa sepeda motor yang akan digunakan oleh terdakwa 2 untuk bekerja, lalu terdakwa 1 DIPA SABRINA (selanjutnya disebut terdakwa 1) menyewa sepeda motor milik saksi MASBUKIN dengan kesepakatan harga sewa perminggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa 1 menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama terdakwa 1 dan saat itu saksi MASBUKIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang disewa terdakwa 1, selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2022 terdakwa 1 datang ke rumah saksi MASBUKIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario yang disewanya dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022;

Selanjutnya karena terdesak ekonomi lalu terdakwa 2 ingin menggadaikan motor milik saksi MASBUKIN tersebut dan disetujui terdakwa 2 MUHAMAD AJI SETIYAWAN, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Terdakwa 1 bersama terdakwa 2 MUHAMAD AJI SETIYAWAN, tanpa seijin saksi MASBUKIN selaku pemiliknya menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022 kepada Sdr. SLAMET (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang gadaian tersebut ditransfer ke rekening BRI milik terdakwa 1 dengan kesepakatan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut tidak ditebus akan dianggap hilang oleh Sdr. SLAMET, selanjutnya uang hasil gadaian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk :

1. Membayar sewa sepeda motor saksi MASBUKIN dibulan Sepetember sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. Membayar kos yang ditempati para terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
3. Membayar periksa USG sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
4. Membeli susu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kebutuhan sehari-hari para terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada akhir bulan September tahun 2022 terdakwa 2 meminta tambahan uang gadai kepada Sdr. SLAMET sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa 2 dan terdakwa 1, sehingga total uang gadaian yang diterima sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan habis tak bersisa;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 saksi MASBUKIN menagih uang pembayaran sewa kepada terdakwa 1 namun terdakwa 1 beralasan akan membayarnya nanti, selanjutnya terdakwa 1 pindah kos-kosan dan mengganti nomor handphonenya sehingga saksi MASBUKIN sulit menghubungi terdakwa 1;
- Bahwa benar saksi MASBUKIN tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa 1 ataupun terdakwa 2 untuk menggadaikan motor miliknya;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi MASBUKIN belum ditemukan;
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG.
2. 1 (satu) buah KTP atas nama DIPA SABRINA dengan NIK 3322105208020002.
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang 0327 KC Ungaran, No. Rekening 0327-01-069653-50-1 atas nama DIPA SABRINA alamat Dsn. Weru Rt.005/001 Jambu Kab. Semarang.
4. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01-09-2022 s/d 30-09-2022 Unit kerja : KC Ungaran atas nama DIPA SABRINA alamat Dsn. Weru Rt.05 Rw.1 Kuwarasan Jambu Kab. Semarang



5. Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 5 februari 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Kos milik Bapak JUNEDI Lingkungan Merak Rejo Rt.01 Rw.08 Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di warung saksi SUGIYATI Alias MAK ETIK yang terletak di Jembatan Wonoboyo Batako Desa Kebon Kliwon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 kepada Sdr. SLAMET (DPO) dengan jumlah total 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) tahap yang pertama diterima melalui transfer kepada Terdakwa I sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua meminta tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor yang diterima oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk:
 - Membayar sewa sepeda motor saksi MASBUKIN dibulan Sepetember sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Membayar kos yang ditempati para terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Membayar periksa USG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Membeli susu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Kebutuhan sehari-hari para terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor yang diterima oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk pada akhir bulan September tahun 2022 terdakwa 2 meminta tambahan uang gadai kepada Sdr. SLAMET sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi MASBUKIN Bin YAHYA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Dipa Sabrina Binti Bajuri sebagai Terdakwa I dan Muhamad Aji Setiyawan Bin (Alm) Yatiman sebagai Terdakwa II yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat



Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT*) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur "kesengajaan", maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya "perbuatan" yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*dengan sengaja*" ini berada sebelum unsur-unsur yang lain, maka unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya, dan akan Majelis pertimbangan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum diatas, awalnya pada sekitar bulan Juni tahun 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa 1 DIPA SABRINA menyewa sepeda motor milik saksi MASBUKIN dengan kesepakatan harga sewa perminggu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu untuk membuat saksi MASBUKIN percaya terdakwa 1 menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama terdakwa 1 dan saat itu saksi MASBUKIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang disewa terdakwa 1,



selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2022 terdakwa 1 datang ke rumah saksi MASBUKIN untuk mengganti sepeda motor Honda Vario yang disewanya dengan sepeda motor Honda Beat Nopol : H-2012-BVG Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa menerima sepeda motor Honda Vario sewaan dari Saksi Masbukin, kemudian sepeda motor tersebut digadai kepada Sdr. Slamet sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan September tahun 2022 terdakwa 2 meminta tambahan uang gadai kepada Sdr. SLAMET sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 saksi MASBUKIN menagih uang pembayaran sewa kepada terdakwa 1 namun terdakwa 1 beralasan akan membayarnya nanti, selanjutnya terdakwa 1 pindah kos-kosan dan mengganti nomor handphonenya sehingga saksi MASBUKIN sulit menghubungi terdakwa 1 dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa 1 selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menerima pembayaran uang gadai dari hasil sewa sepeda motor milik Saksi Masbukin, uang tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya tanpa seijin saksi Masbukin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sepeda motor yang telah disewa lalu digadaikan oleh Para Terdakwa dan uangnya telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Para Terdakwa adalah milik Saksi Masbukin yang diserahkan kepada Para Terdakwa untuk disewa dengan pembayaran dalam waktu 1 (satu) minggu sekali dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Para Terdakwa malah digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, unsur ke – 3 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sepeda motor sepeda motor Honda Vario lalu menggantinya sewaan dengan sepeda motor Honda Beat yang diserahkan oleh saksi Masbukin kepada Para Terdakwa adalah karena sepeda motor tersebut akan disewa oleh Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa sepeda motor milik Saksi Masbukin bisa berada ditangan Para Terdakwa karena akan disewa oleh Para Terdakwa namun oleh Para Terdakwa digadaikan kepada sdr. Slamet dan uangnya akan dibayarkan dengan biaya sewa per minggu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya pembayaran sewa tersebut lancar namun dengan berjalannya waktu pembayaran sewa motor tersebut macet bahkan Para Terdakwa sulit dihubungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" disyaratkan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama yaitu Para Terdakwa bekerja sama untuk melakukan perbuatan menyewa sepeda motor milik saksi Masbukin dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Slamet dan kemudian uang hasil gadai dinikmati berdua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, unsur ke-5 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakan hasil sewa sepeda motor, lalu Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Masbukin dilakukan dengan sadar, ini dapat dilihat setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Masbukin, Para Terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi Masbukin akan



tetapi malah menggadaikannya dan uang hasil gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan demikian unsur “ *dengan sengaja* ” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat, type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG.
2. Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Masbukin dan telah disita dari saksi Masbukin maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Masbukin;

3. 1 (satu) buah KTP atas nama DIPA SABRINA dengan NIK 3322105208020002;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang 0327 KC Ungaran, No. Rekening 0327-01-069653-50-1 atas nama DIPA SABRINA alamat Dsn. Weru Rt. 005/001 Jambu Kab. Semarang;
5. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01-09-2022 s/d 30-09-2022 Unit kerja : KC Ungaran atas nama DIPA SABRINA alamat Dsn. Weru Rt. 05 Rw.1 Kuwarasan Jambu Kab. Semarang;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. Dipa Sabrina maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I. Dipa Sabrina;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Masbukin;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dipa Sabrina Binti Bajuri dan terdakwa II. Muhamad Aji Setiyawan Bin (Alm) Yatiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1.1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat, type : H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-2012-BVG;

5.2. Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Masbukin;



5.3.1 (satu) buah KTP atas nama DIPA SABRINA dengan NIK 3322105208020002;

5.4.1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang 0327 KC Ungaran, No. Rekening 0327-01-069653-50-1 atas nama DIPA SABRINA alamat Dsn. Weru Rt. 005/001 Jambu Kab. Semarang;

5.5.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01-09-2022 s/d 30-09-2022 Unit kerja : KC Ungaran atas nama DIPA SABRINA alamat Dsn. Weru Rt. 05 Rw.1 Kuwarasan Jambu Kab. Semarang;

Dikembalikan kepada terdakwa I. Dipa Sabrina;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Reza Adhian Marha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Nooraida, S.H.